

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1999 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN  
MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB SINGARAJA**

Oleh:

Made Agus Jaya Mahardika,<sup>1</sup> I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup>

**Abstrak:** Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana pemasyarakatan. Untuk melaksanakan proses pembinaan yang efektif, maka narapidana harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melaksanakan penelitian di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kendala-kendala yang di hadapi, dan solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana belum dapat diterapkan secara maksimal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, tetapi Lembaga Pemasyarakatan sudah melakukan beberapa solusi agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

**Kata kunci :** *pelayanan, kesehatan dan makanan, narapidana*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Lapas mempunyai beberapa tujuan, salah satu tujuannya membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan

---

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

bertanggung jawab. Warga binaan pemasyarakatan adalah orang yang telah mendapat putusan dari hakim yang keputusannya itu menjadi putusan hukum yang sudah tetap dan menjalani pidana atau kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan dimulai dengan menerima warga binaan pemasyarakatan dan menyelesaikan pencatatan secara administratif, yang dilanjutkan dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan Pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan di tempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan, pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang akan di tempuh.

Sistem pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan. Warga binaan pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya warga binaan pemasyarakatan dalam kondisi sehat, bagi warga binaan pemasyarakatan yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam pertimbangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 36 Tahun 2009) tentang kesehatan disebutkan : “Kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 angka 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 menyatakan : “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dalam hal pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
3. Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali" (Bambang Sunggono, 1997: 27). Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada (Bambang Waluyo, 1991: 2). Mengingat dalam penelitian hukum, ada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana peneliti melakukan penelitian berlandaskan pada kajian teori yang ada, undang-undang yang berlaku, fakta realita yang terjadi dan peneliti mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian, serta menghubungkannya satu sama lainnya sehingga mendapatkan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dalam hal pelayanan kesehatan dan makanan yang layak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.**

Narapidanasebagaisalah satu komunitas kecil dari masyarakat termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai hukum dalam artidengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk

melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan warga binaan. Salah satu hak yang dimiliki warga binaan adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagaimana diatur dalam PP RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

Peneliti melakukan kuesioner pada warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terkait pemenuhan hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.

Peneliti juga melakukan penyebaran kuisisioner ke pada warga binaan. Kuisisioner di sebar secara acak ke masing-masing kamar warga binaan. Jumlah kamar warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berjumlah 23 kamar, yang terdiri dari 22 kamar laki-laki dan 1 kamar wanita. Kuisisioner diberikan ke penghuni kamar secara acak, setiap kamar peneliti memberikan 1 kuisisioner.

**Tabell**  
**Layanan Perawatan Kesehatan**

No.	Perilah	Jawaban		
		Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1.	Perawatan kesehatan oleh petugas kesehatan.	4	7	12
2.	Kelengkapan obat-obatan dan peralatan medis yang disediakan.	5	8	10
3.	Pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.	6	6	11

Sumber: Narapidana melalui pembagian kuisisioner

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan Singaraja dalam hal pemberian pelayanan kesehatan

tidak berjalan baik karena belum memenuhi konsepsi standar minimal pelayanan kesehatan bagi warga binaan, hal ini dibuktikan dengan:

1. Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para warga binaan pemasyarakatan yang sedang menderita penyakit belum dilakukan secara sistematis karena kendala anggaran.
2. Fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat-obatan yang belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan para warga binaan
3. Jumlah petugas kesehatan yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan tidak cukup banyak untuk menangani warga binaan terkait kondisi Lapas yang jumlah warga binaannya sudah melebihi kapasitas Lapas.
4. Belum ditemukannya petugas kesehatan yang ahli dalam menangani warga binaan yang sedang menderita penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih intensif.
5. Tidak maksimalnya peran seorang perawat Lapas dalam menangani parawarga binaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para warga binaan.

#### **Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Kelas IIB Singaraja.**

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak. Sama dengan penyebaran kuisioner sebelumnya, peneliti melakukan secara acak, dengan memberikan masing-masing 1 kuisioner untuk masing-masing kamar. Dengan jumlah kamar sampel 22 kamar laki-laki dan 1 kamar wanita.

### Layanan Makanan

No.	Perihal	Jawaba		
		Layak	Kurang Layak	Tidak Layak
1	Pemenuhan hak mendapatkan makananyang layak.	8	12	3
2	Prosespengelolaan Makanan	6	13	4
3	Menu makanan yang Disediakan per10 hari	7	10	6
4	Kebersihan alatmakan dan makanan yang disediakan.	5	12	6
5	Porsi makananyang diberikan	5	14	4

Sumber: Narapidana melalui pembagian kuisioner

### **Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas Dalam Pelayanan Kesehatan dan Makananyang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Berdasarkan hasil peneliti secara garis besar kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah :

1. Overkapasitas yang sedang terjadi di dalam Lapas Singaraja.
2. Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para warga binaan di Lapas Singaraja.
3. Tidak terdapat ruang rawat inap.

4. Tidak tersedianya ambulance.
5. Tidak semua warga binaan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
6. Tidak adanya ahli gizi di lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan.
7. Terkadang warga binaan pemasyarakatan harus memasak sendiri untuk makanan di lapas dengan hanya didampingi atau diawasi oleh petugas lapas.
8. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas.
9. Masing kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Singaraja untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian warga binaan.
10. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan.

**Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa hal yang sudah dilakukan pihak lapas dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, diantaranya :

1. Dalam pelayanan kesehatan
  - a. Dengan tidak adanya dokter di Lapas Kelas IIB Singaraja, maka Lapas bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas I Buleleng) untuk memenuhi kekurangan petugas medis. Kerja sama yang dilakukan berupa kunjungan dokter ke Lapas Kelas IIB Singaraja.
  - b. Kunjungan dokter atau petugas medis dilakukan 4 kali dalam sebulan dibagi menjadi 2 sesi. Kunjungan dokter umum 2 kali, dokter gigi 2 kali.
  - c. Memaksimalkan setiap kunjungan dokter, agar seluruh warga binaan mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
  - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan masing-masing warga binaan secara berkala.
  - e. Menyiapkan obat-obatan dikotak obat yang telah diberi label nama penyakit untuk mengantisipasi warga binaan yang sakit diluar jam dinas perawat

Lapas.

- f. Pemanfaatan mobil dinas sebagai sarana pengangkutan warga binaan yang sakit dengan kondisi yang darurat.
  - g. Sesuai dengan kendala-kendala yang ada di Lapas Kelas IIB Singaraja, bahwa Lapas Kelas IIB Singaraja tidak memiliki ruang rawat inap, maka pelaksanaan rawat inap bagi warga binaan yang sakit dilaksanakan di RSUD Kabupaten Buleleng bagi warga binaan yang sakit dengan kategori berat.
  - h. Penggunaan anggaran kesehatan Lapas untuk pelayanan kesehatan yang bersifat darurat saja dan diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak mampu membayar biaya berobat sendiri.
2. Dalam pelayanan makanan
- a. Warga binaan masyarakat harus memasak sendiri, oleh karena di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak ada juru masak, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu dengan membentuk beberapa kelompok yang bertugas memasak dari pagi sampai sore. Pegawai Lapas yang bertugas mengawasi proses memasak sampai dengan pembagian makanan.
  - b. Pengolahan makanan dilakukan setiap hari untuk menghindari makanan basi karena tidak adanya tempat penyimpanan makanan.
  - c. Bahan makanan dikirim ke Lapas setiap hari untuk menghindari bahan makanan tercemar dan tidak higienis. Sehingga sampai dengan pengolahan bahan makanan dimulai, kondisi bahan makanan tetap segar dan steril dari kuman.
  - d. Untuk menghindari tidak ratanya pembagian makanan yang berimbas pada tidak terpenuhinya nilai gizi, maka di Lapas Kelas IIB Singaraja digunakan tempat makanan yang sama bagi seluruh warga binaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 belum dapat diterapkan secara maksimal dalam hal pelayanan kesehatan dan makanan

yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah :
  - a. Overkapasitas yang sedang terjadi di dalam Lapas Singaraja.
  - b. Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para warga binaan di Lapas Singaraja.
  - c. Tidak terdapat ruang rawat inap, sehingga menyulitkan perawatan bagi warga binaan yang dalam kondisi sakit.
  - d. Tidak tersedianya ambulance sebagai sarana pengangkutan bagi warga binaan yang harus dirujuk ke rumah sakit.
  - e. Tidak semua warga binaan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
  - f. Tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan mengakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada para warga binaan.
  - g. Tidak adanya ahli gizi di lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lapas.
  - h. Terkadang warga binaan pemasyarakatan harus memasak sendiri untuk makanan di lapas dengan hanya didampingi atau diawasi oleh petugas lapas.
  - i. Anggaran pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sangat terbatas
  - j. Kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Singaraja untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian warga binaan.
  - k. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan.
3. Solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :
  - a. Dalam pelayanan kesehatan
    1. Lapas Kelas IIB Singaraja bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas I Buleleng) untuk memenuhi kekurangan petugas medis. Kerja sama yang dilaksanakan saat ini berupa kunjungan dokter ke Lapas Kelas IIB Singaraja.

2. Kunjungan dokter atau petugas medis yang dilakukan dalam kurun waktu 4 kali dalam sebulan dibagi menjadi 2 sesi. Kunjungan dokter umum 2 kali, dokter gigi 2 kali.
  3. Memaksimalkan setiap kunjungan dokter, agar seluruh warga binaan mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
  4. Melakukan pemeriksaan kesehatan masing-masing warga binaan secara berkala.
  5. Menyiapkan obat-obatan dikotak obat yang telah diberi label nama penyakit untuk mengantisipasi warga binaan yang sakit diluar jam dinas perawat Lapas.
  6. Pemanfaatan mobil dinas sebagai sarana pengangkutan warga binaan yang sakit dengan kondisi yang darurat.
  7. Pelaksanaan rawat inap bagi warga binaan yang sakit dilaksanakan di RSUD Kabupaten Buleleng bagi warga binaan yang sakit dengan kategori berat dengan pengawalan dari petugas keamanan Lapas.
  8. Anggaran kesehatan yang ada digunakan untuk pelayanan kesehatan yang bersifat darurat saja dan diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak mampu membayar biaya berobat sendiri.
- b. Dalam pelayanan makanan
1. Membentuk beberapa kelompok yang bertugas memasak dari pagi sampai sore dengan didampingi oleh pegawai Lapas yang bertugas mengawasi proses memasak sampai dengan pembagian makanan.
  2. Pengolahan makanan dilakukan setiap hari untuk menghindari makanan basi karena tidak adanya tempat penyimpanan makanan.
  3. Bahan makanan dikirim ke Lapas setiap hari untuk menghindari bahan makanan tercemar dan tidak higienis. Sehingga sampai dengan pengolahan bahan makanan dimulai, kondisi bahan makanan tetap segar dan steril dari kuman.
  4. Untuk menghindari tidak ratanya pembagian makanan yang berimbas pada tidak terpenuhinya nilai gizi, maka di Lapas Kelas IIB Singaraja digunakan tempat makanan yang sama bagi seluruh warga

binaan.

Berdasarkan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Pemasarakatan
  - a. Sebaiknya masing-masing kamar pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja di isi sesuai dengan jumlah kapasitasnya yaitu 78 orang agar proses pembinaan kepada para warga binaan berjalan lebih efektif. Pihak Lapas juga perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terkait over kapasitas yang sedang terjadi, sehingga dapat dibangun kamar yang lebih banyak.
  - b. Menambahkan jumlah petugas yang ada terkhusus pada tenaga medis seperti dokter, perawat dan psikolog.
  - c. Perlu adanya penambahan ruang khusus untuk warga binaan yang mengalami sakit khusus.
  - d. Melakukan penambahan beberapa petugas yang ahli dalam proses pengolahan makanan.
2. Kepada Pemerintah
  - a. Melakukan perencanaan anggaran yang sesuai untuk melengkapi fasilitas – fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan para warga binaan.
  - b. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para warga binaan.
  - c. Perlu adanya monitoring secara berkala ke masing-masing lembaga pemasyarakatan.
  - d. Pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap jumlah warga binaan di masing-masing lembaga pemasyarakatan.
3. Warga binaan

Untuk para warga binaan walaupun pelayanan kesehatan dan makanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan belum dapat secara maksimal, akan tetapi para narapidana diharapkan tetap selalu berusaha untuk menjaga kondisi agar selalu dalam kondisi prima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3846).